

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Kamis tanggal, 25 Agustus 2022 Saya, Dwi Hastuti, S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 15 Agustus 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Choirul Anwar bin Kusrin, Umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan DIII/Sederajat, tempat kediaman dahulu di Dukuh Jl Mawar Kampung Baru, RT. 003 RW. 007. Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ratna Noor Choirunisa binti Achmad Alwi sebagai Penggugat;
melawan

Muhammad Choirul Anwar bin Kusrin sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 15 Agustus 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Muhammad Choirul Anwar bin Kusrin) terhadap Penggugat (Ratna Noor Choirunisa binti Achmad Alwi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);


Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Jurusita Pengganti,
Pengadilan Agama Sukoharjo
Dwi Hastuti, S.Kom



Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan laporkan ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA Pengaduan di 0895324029955